



Nomor 233/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

penggugat umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Maros disebut penggugat.

melawan

tergugat umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan UD ..., dahulu bertempat kediaman di ..., Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor:233/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah isteri tergugat, yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:190/7/XI/1994 tanggal 4 Nopember 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selaku suami isteri selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

.....

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa sejak pernikahan penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - = Tergugat sering main judi.
 - = Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan apabila tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat sering menganiaya penggugat seperti menampar dan memukul kepala penggugat dengan batu sampai memar.
 - = Tergugat marah-marah apabila penggugat keluar rumah.
 - = Tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya dan bahkan bermalam sampai tiga malam .
- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-



jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan batin.

- Bahwa pada bulan Juli 2008, tergugat marah-marah kepada penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tua tergugat dengan membawa semua pakaiannya, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan oleh orang tua penggugat dan saudara kandung tergugat untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.
- Bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh penggugat telah berdasar hukum, maka penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

= Mengabulkan gugatan penggugat.

= Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ,,,,terhadap penggugat

....



- = Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros setelah putusan kelak berkekuatan hukum tetap.
- = Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 15 Oktober 2010 dan tanggal 15 Nopember 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/7/XI/1994
tanggal 4 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai ,
Kabupaten Maros yang bermaterai secukupnya dan telah
dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

b.Saksi-saksi

1. ..., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada
bertempat kediaman di ...Kabupaten Maros memberikan
kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena
penggugat kemanakan saksi (ayah penggugat saudara
kandung dengan saksi) sedang tergugat adalah suami
penggugat yang bernama
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah
suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1994 di
Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dan sesudah menikah
telah membina rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun
dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing
bernama :,ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan
penggugat.



- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering main judi, sering minum-minuman keras hingga mabuk dan apabila tergugat mabuk sering menganiaya penggugat seperti menampar dan memukul penggugat dengan batu sampai memar.
- Bahwa selain itu tergugat juga sering meninggalkan rumah pada malam hari tanpa diketahui apa tujuannya bahkan bermalam sampai tiga malam serta tergugat suka marah kalau penggugat keluar rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 hingga sekarang, tergugat marah-marah kepada penggugat, lalu pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya dan sejak kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya, bahkan tergugat selaku suami tidak menghiraukan lagi penggugat selaku isteri.
- Bahwa selama kedua pihak pisah tempat tinggal orang tua penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian kedua pihak karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, dan penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.



2. ..., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ...Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1994 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dan sesudah menikah telah membina rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering main judi, sering minum-minuman keras hingga mabuk dan apabila tergugat mabuk sering menganiaya penggugat seperti menampar dan memukul penggugat dengan batu sampai memar.
- Bahwa selain itu tergugat juga sering meninggalkan rumah pada malam hari tanpa diketahui apa tujuannya bahkan bermalam sampai tiga malam serta tergugat suka marah kalau penggugat keluar rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 hingga sekarang, tergugat marah-



marah kepada penggugat, lalu pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya dan sejak kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya, bahkan tergugat selaku suami tidak menghiraukan lagi penggugat selaku isteri.

- Bahwa selama kedua pihak pisah tempat tinggal orang tua penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian kedua pihak karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, dan penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak



hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 1994 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tergugat sering main judi, sering minum-minuman keras hingga mabuk dan apabila tergugat mabuk sering menganiaya penggugat seperti menampar dan memukul kepala penggugat dengan batu sampai memar, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tidak



menghiraukan lagi penggugat dan telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ... yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat suka menganiaya penggugat, seperti menampar dan memukul, bahkan tergugat suka main judi dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, berakhir penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak menghiraukan lagi penggugat, dan kedua saksi tersebut tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian kedua pihak karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta



penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud

Menimbang, bahwa apabila perkawinan itu sudah berubah menjadi sumber malapetaka, kebencian dan hilang kepercayaan, maka tidak ada manfaatnya perkawinan yang seperti itu dipertahankan karena telah melanggar kesucian dari perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat I dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban selambat-lambatnya



30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ... terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 M./14 Rabiul Awal 1432 H, oleh ...,yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, ... dan ..., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

.....

ttd

...

Ketua Majelis

ttd

.....

Panitera Pengganti

ttd

.....

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya A T K | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 391.000,- |